

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI ANAK
BALITA
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB
PADANG)**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

**NURMANILA
NPM. 1910012111152**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No Reg: 20/PID/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg:20/Pid/02/II-2023

Nama : Nurmanila
NPM : 1910012111152
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana yang Memiliki Anak Balita (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

(Pembimbing)



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI ANAK BALITA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG)

Nurmanila¹, Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: nilanurma8@gmail.com

ABSTRAK

As regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Families. This rule has been implemented at LPP Class IIB Padang, female inmates who have children are given additional vitamins and a special play room for toddlers. Types of empirical legal research; primary data sources in the form of interviews and secondary data in the form of crime statistics. Data collection techniques using document research and interviews. Data were analyzed by descriptive qualitative analysis. research result: 1) Fulfillment of the rights of an inmate with her children under the age of five in LPP Class IIB Padang is being fulfilled in accordance with applicable regulations. 2) Obstacles in providing legal protection to prisoners with children under the age of five in LPP Class IIB Padang: inside and outside.

Keywords: rights, convicts, women, toddlers, LPP.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, pembinaan narapidana di tekankan pada aspek pembinaan, dalam lembaga pemasyarakatan narapidana dibina dan dididik serta di bekali ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal baginya apabila ia selesai menjalani masa pidananya (Rahmad, 2013: 1).

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), yang dimaksud dengan narapidana ialah seorang terpidana yang sedang menjalani pidana penjara dalam waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana yang divonis mati yang sedang menunggu eksekusi pemidanaan tersebut, yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau LAPAS.

Kelompok berkebutuhan khusus tersebut salah satunya adalah seorang perempuan yang berada dalam fungsi reproduksi, maksudnya adalah perempuan yang sedang dalam masa haid (menstruasi),

hamil, melahirkan, atau menyusui terhadap anak dari narapidana perempuan juga diberikan perlindungan hukum, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 62 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) UU Pemasyarakatan.

Pelaksanaan UU Pemasyarakatan untuk narapidana perempuan yang berada dalam kondisi hamil atau menyusui mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 20 Ayat (1) disebutkan bahwa narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dalam keadaan sakit, hamil atau menyusui, berhak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI ANAK BALITA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANG)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita (studi kasus di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Padang)?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita (studi kasus di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Padang)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita (studi kasus di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Padang)
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita (studi kasus di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Padang)

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yuridis empiris (Arikunto, 2002: 15). sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa statistik kriminal; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen (Soekanto, 1981: 21-22) dan wawancara (Moleong, 2014: 86) data dianalisis secara deskriptif kualitatif (Setiono, 2010: 4).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.

Narapidana yang memiliki anak balita dapat diberikan makanan yang cukup, sehat, dan sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Petugas LAPAS dapat melakukan hal-hal berikut untuk memastikan anak balita mendapatkan nutrisi yang diperlukan seperti: Melakukan penilaian gizi secara rutin pada anak balita, Menyediakan menu makanan yang sehat dan bergizi bagi anak balita, Melakukan

pemantauan pemberian makanan dan tingkat kepuasan makan, Memberikan edukasi gizi kepada narapidana tentang pentingnya nutrisi bagi anak balita, Menyediakan makanan khusus untuk anak balita yang memiliki kebutuhan nutrisi khusus, Mengorganisir program pemberian makanan gratis yang didukung oleh pemerintah, organisasi nirlaba, dan lainnya, Memfasilitasi akses anak balita untuk mendapatkan layanan gizi sehat, Memastikan anak balita mendapatkan asupan cairan yang cukup, Memonitor tingkat gizi anak balita dan melakukan tindakan yang diperlukan, dan Mengawasi kebiasaan makan anak balita.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, di bagian perawatan dan anak didik pemasyarakatan menjadi perhatian utama terhadap hak atas kecukupan pangan saat ini menjadi perhatian utama dalam hal ketepatan waktu penyajian makanan, makanan disajikan tiga kali sehari (pagi, siang dan sore) dengan anggaran perhari sebanyak 13 (tiga belas) ribu rupiah/orang, kelayakan kualitas nasi, sayur dan lauk pauk serta penyajian buah untuk narapidana.

Narapidana yang memiliki anak balita dapat diberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Hal tersebut dikarenakan kurangnya tenaga medis yang tersedia sehingga jumlah narapidana yang banyak sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang sedikit membuat pelayanan kesehatan di dalam LPP Kelas IIB Padang sangat jauh dari kata maksimal.

Sehingga narapidana yang mengadu bisa langsung berobat ke Poliklinik LPP Kelas IIB Padang, namun jika penertiban kesehatan kurang maksimal karena penertiban dilakukan oleh petugas LPP Kelas IIB Padang yang membawahi Dinas Kesehatan. hanya penyakit luar dan tidak ada petugas yang mengkhususkan diri dalam pengobatan penyakit dalam, sehingga narapidana mengeluh bahwa dia dirawat hanya tanpa pengawasan lebih lanjut. Narapidana hamil

LPP Kelas IIB Padang menjalani proses persalinan, sehingga narapidana dibawa ke rumah sakit/puskesmas untuk bersalin, dan biaya persalinan serta pengobatan bagi narapidana hamil di rumah sakit juga ditanggung sepenuhnya. Bayar LAPAS.

Narapidana yang menyusui dapat memiliki akses ke fasilitas yang diperlukan untuk menyusui anak-anak mereka, seperti kamar yang layak, peralatan menyusui, dan akses yang memadai ke pengganti jika diperlukan. Dari sisi anggaran, pihak-pihak yang ada di LPP kelas IIB Padang juga menghadapi berbagai kendala dalam penyediaan fasilitas, sehingga kebutuhan khusus narapidana hamil dan menyusui belum dapat terpenuhi secara optimal, yang juga karena keterbatasan anggaran yang juga meliputi tempat bermain para narapidana disebabkan dan anak-anak yang diasuh dan diasuh tidak terpenuhi, karena tidak disediakan anggaran untuk pelaksanaan hak-hak khusus narapidana perempuan yang memiliki anak balita.


Anak balita dari narapidana yang berada di dalam LPP Kelas IIB Padang pernah mengalami sakit yaitu gejala tipes, karena kurangnya tenaga kesehatan yang tersedia di LPP membuat balita terlambat untuk di tangani sehingga harus di rujuk ke rumah sakit/puskesmas agar mendapat penanganan yang layak. Perlakuan yang tidak manusiawi atau diskriminatif dapat dilakukan oleh petugas LPP kepada narapidana perempuan yang memiliki anak balita, seperti pemisahan anak dari ibunya, atau kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan atau pendidikan yang sesuai untuk anak.

B. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.

Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana yang memiliki anak balita di LPP Kelas IIB Padang: internal (tidak adanya peraturan khusus tentang narapidana yang memiliki anak balita, kurangnya anggaran, keterbatasan tenaga kesehatan dan perlakuan petugas LAPAS terhadap narapidana); secara eksternal tidak ditemukan kendala.

No	Tahun	Jumlah
1	2018	0
2	2019	2
3	2020	2
4	2021	1
5	2022	1

Tabel 1. Data Narapidana Yang Memiliki Anak Balita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang Tahun 2018 sampai 2022



Gambar 1. Diagram Narapidana Yang Memiliki Anak Balita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang Tahun 2018 sampai 2022

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi narapidana perempuan yang memiliki anak balita sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di dalam LPP Kelas IIB Padang yaitu hak mendapatkan makanan yang layak, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak menyampaikan keluhan.

2. Saran

Kepada Pemerintah dan khususnya Kementerian Hukum dan HAM harus membuat aturan hukum yang memuat pemenuhan hak narapidana yang memiliki anak balita selama berada di dalam LAPAS dan percepatan penyelesaian sarana dan prasarannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan *Executive Summary* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.21-22
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Setiono, 2010, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 4
- Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.86

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

C. Sumber Lain

Doris Rahmat, 2013, Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, E-Journal BungHatta Prodi Ilmu Hukum Universitas Bunghatta, Vol. 1, No.2, hlm.1.